



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Retribusi Daerah yang terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 16 Tahun 1998 Seri B Nomor 13).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Kayu Diluar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Banjar Tahun 2001 Nomor 05 Seri B Nomor Seri 02).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Banjar Tahun 2002 Nomor 04 Seri C Nomor Seri 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 10 Seri C Nomor Seri 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Banjar Tahun 2002 Nomor 50 Seri C Nomor Seri 08).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Non Bahan Bakar Minyak dan Penunjang Minyak dan Gas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Banjar Tahun 2006 Nomor 08 Seri C Nomor Seri 01).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Maret 2011

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005